



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 485/PID.SUS/2024/PT PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Yafri Firdaus als Apik Bin Martufri
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/4 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Asrama Tribrata Gg. Giam I Nomor 76  
Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan  
Mandau,Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rahmat Yafri Firdaus als Apik Bin Martufri dilakukan penangkapan tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 dan ditahan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Hal 1 dari 8 Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 11 Juli 2024 s/d tanggal 9 Agustus 2024 ;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 10 Agustus 2024 s/d tanggal 8 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Jon Hendri, S.H., M.H., Amalia Sumanda, S.H. dan Dony Hendra, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis yang berkantor di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 19/ADV.J/27/09/05/2024 tanggal 9 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor Register 231/SKK/V/2024/PN Bls tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-68/BKS/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

Pertama ;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Atau

Kedua

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 485/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 12 Agustus 2024 tentang hari sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 485/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 12 Agustus 2024 oleh. Panitera

Hal 2 dari 8 Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Riau;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Register Perkara : PDM - 68/BKS/03/2024 , tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT YAFRI FIRDAUS Alias APIK MARTUFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT YAFRI FIRDAUS Alias APIK MARTUFRI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto 81,29 (delapan puluh satu koma dua puluh sembilan) gram.
  - ❖ 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna putih*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 8 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Yafri Firdaus als Apik Bin Martufri tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Hal 3 dari 8 Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
  - (2) 1 (satu) unit handphone merk Iphone berwarna putih; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 235/Akta Pid. Sus/2024/PN Bls, tanggal 11 Juli 2024 yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 8 Juli 2024 ;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pelalawan tanggal 18 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 19 Juli 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 15 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal 4 dari 8 Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis telah keliru dalam menerapkan hukum, dan tidak mencerminkan rasa keadilan karena putusan pembedaan terlalu rendah, dikhawatirkan menjatuhkan putusan yang terlalu rendah kepada Terdakwa, maka Terdakwa tidak akan pernah jera dan kembali mengulangi perbuatannya. Oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut

1. Menyatakan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa RAHMAT YAFRI FIRDAUS Alias APIK MARTUFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT YAFRI FIRDAUS Alias APIK MARTUFRI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp.2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto 81,29 (delapan puluh satu koma dua puluh sembilan) gram.
  - ❖ 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna putih*Dirampas untuk dimusnahkan*

Hal 5 dari 8 Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 8 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut dan memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan fakta dipersidangan berpendapat barang bukti berupa sabu telah ditemukan di sebuah warung pecel lele ketika Terdakwa ditangkap dan berat sabu tersebut lebih dari 5 gram dan rencana sabu tersebut akan diantar ke Kulim dengan upah antar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Rio dan Abang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah berperan mengantarkan dan menjemput Narkotika jenis sabu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 8 Juli 2024 yang mintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, dan terhadap semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal 6 dari 8 Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang berkaitan secara yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 8 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 8 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, pada Tingkat Banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh kami **JON EFFREDDI.,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD NOOR.,S.H.M.H.** dan **Hj. TENRI MUSLINDA.,S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal 7 dari 8 Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh **MANIDAR ,S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota;

ttd

MOHAMMAD NOOR.,S.H., M.H.

ttd

Hj.TENRI MUSLINDA.,S.H.M.H.

Hakim Ketua;

ttd

JON EFFREDDI.,S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd

MANIDAR ,S.H., M.H.

Hal 8 dari 8 Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)